BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
Jl. Soreang No 141 Desa Soreang Kecamatan Soreang
Kabupaten Bandung

Nomor : 154/PM/K.JB-01/05/2023 Soreang, 25 Mei 2023
Sifat : Penting
Perihal : Saran Perbaikan dan Himbauan Pengajuan Tambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Bandung
di
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON, Surat Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON atau kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan dan 505/PL.01.4-SD/05/2023 Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dalam substansi surat tersebut berisi mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bandung

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023;

2. Memberikan tanda penerimaan sementara terhadap pengajuan bakal calon;
3. Membuka akses Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diberikan tanda penerimaan sementara;
4. Menerima kembali pengajuan bakal calon yang telah diberi waktu sebagaimana dimaksud huruf b dan memproses pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dalam lampiran 1 tentang Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tertera jadwal Pengajuan Bakal Calon pada hari senin tanggal 1 Mei 2023 dan berakhir pada hari Minggu 14 Mei 2023 dengan dimulai pada pukul 08.00 Wib s.d. 16.00 Wib dan untuk tanggal 14 Mei 2023 dari pukul 08.00 Wib s.d. 23.59 Wib. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut Bawaslu Kabupaten Bandung menyampaikan saran perbaikan dan himbauan kepada KPU Kabupaten Bandung sebagai berikut :

1. Bahwa pengajuan bakal calon pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dilaksanakan pada 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023, dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat setiap harinya, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat serta ketentuan tersebut wajib dan mutlak dipedomani serta dilaksanakan oleh seluruh partai politik peserta pemilu yang mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung;
2. Bahwa adapun ketentuan terkait pengajuan kembali bakal calon yang diakibatkan adanya kendala pada aplikasi SILON, KPU Kabupaten Bandung dapat menerima pengajuan tersebut dalam hal dokumen yang disampaikan belum lengkap sepanjang partai politik yang bersangkutan telah mengajukan bakal calon pada rentang waktu tanggal 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sangat tidak dibenarkan apabila KPU Kabupaten Bandung menerima berkas pendaftaran

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bandung

pengajuan bakal calon tambahan dan/atau bakal calon baru yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu diluar tanggal 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023, KPU Kabupaten Bandung hanya menerima berkas/dokumen pengajuan bakal calon yang belum lengkap;

4. Bahwa sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Kabupaten Bandung menghimbau untuk melaksanakan tahapan pengajuan bakal calon anggota legislatif harus sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, segala tindakan apapun yang dilakukan diluar ketentuan tersebut dapat diduga/berpotensi pada pelanggaran administratif pemilu, sehingga Bawaslu Kabupaten Bandung akan memproses hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bandung
Ketua,

Kahpiana

Tembusan :
Bawaslu Provinsi Jawa Barat

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bandung